

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 46/PUU-XIX/2021

PERIHAL

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA
KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

JAKARTA

SENIN, 4 OKTOBER 2021



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 46/PUU-XIX/2021

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Heru Susetyo

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 4 Oktober 2021, Pukul 13.06 – 13.38 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Enny Nurbaningsih
 Saldi Isra
 Daniel Yusmic P. Foekh
 (Ketua)
 (Anggota)
 (Anggota)

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Heru Susetyo

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Zainal Arifin Hoesein
- 2. Wasis Susetio
- 3. Agus Susanto

*Tanda baca dalam risalah:

[[]sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

^{... :} tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

^{(...) :} tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.06 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Kita mulai, ya!

Sidang Perkara Nomor 46/PUU-XIX/2021 dengan agenda Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Jadi, ada kesempatan ini, saya minta kepada Pemohon mungkin ada dari prinsipal yang hadir? Silakan, memperkenalkan diri terlebih dahulu!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Waalaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Perkenalkan, kami yang hadir hari ini seluruhnya adalah Kuasa Hukum. Sementara, prinsipal tidak dapat hadir. Kuasa Hukum yang hadir di sini adalah Prof. Zainal Arifin Hoesein dengan Saudara Agus Susanto.

Demikian untuk perkenalan kami. Terima kasih.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, baik. Jadi, tidak ada prinsipalnya, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi begini, sebagaimana persidangan yang terdahulu, ada cukup banyak saran-saran, nasihat yang diberikan.

Ya.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pada kesempatan ini, yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon, silakan nanti di antara bertiga ini, siapa yang akan menyampaikan sebagai juru bicaranya, ya? Yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon nanti cukup pokok-pokok yang diperbaiki saja, ya. Silakan! Siapa yang menyampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Izin, Ketua Majelis Yang Mulia.

Saya diminta untuk membacakan perbaikan-perbaikan sesuai dengan arahan dan juga nasihat yang diberikan oleh Majelis pada persidangan sebelumnya.

Di sini pertama-tama kami juga mohon maaf yang sebelumnya, Yang Mulia. Dan izin dalam kesempatan ini, teryata dalam Permohonan kami masih terdapat ada kata dan kalimat yang harus diperbaiki. Jadi, ini karena ketika kita lihat ada ketidaksesuaikan dengan naskah yang disampaikan kepada Majelis, nanti akan kami bacakan. Mohon izin, boleh berkenan begitu, Yang Mulia?

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah ada renvoinya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sambil dibacakan nanti, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya, baik.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan, Pak Wasis!

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Terima kasih. Mengingat kemarin salah satu nasihatnya juga menyangkut perihal atau ... perihal dari judul di atas, maka ada perubahan di sini.

Yang pertama adalah perubahan Permohonan perlu kami bacakan. Perbaikan Permohonan pengujian terhadap kata *terintegrasi* pada Pasal 48 ayat (1) dan frasa *antara lain* pada Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148 ... oh, maaf, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia (...)

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu dianggap dibacakan saja itu, yang itu dianggap dibacakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya, sebagaimana telah ... ya, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11, selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Yang berikut adalah mengingat Pemohon kami hanya tinggal Bapak Heru Susetyo, maka kami hapus untuk nama Saudara Eko.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Selanjutnya (...)

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini buktinya yang diminta sudah, ya? Dilengkapi juga? Buktinya sebagai peneliti?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Sudah, sudah ada.

Sudah, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Kalua peneliti ada ... ada, nanti akan kami berikan.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

SK penelitinya? Pengangkatannya sudah semua lengkap?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Sudah.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Silakan, dilanjutkan!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya, baik. Termasuk juga artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang beliau buat.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Baik. Selanjutnya, di butir ketiga. Ini mendapatkan nasihat terutama mengenai kedudukan Pasal 48 dan juga Pasal 121, maka kami perbaiki sebagaimana berikut.

Bahwa kata *terintegrasi* Pasal 48 ayat (1) dan kata ... ada frasa *antara lain* pada Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, selanjutnya dianggap dibacakan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selanjutnya dianggap dibacakan. Dengan bunyi yang sama, sehingga kedua undang-undang a quo memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, maka Pemohon dalam Permohonan ini menguji Pasal 48 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Yang berikut (...)

Jadi, sekali lagi saya mohon penegasan ini.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, yang dimohonkan pengujian ini hanya pada penjelasan saja, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Berikut pasalnya, Yang Mulia. Jadi, kata *terintegrasi* itu kan mautidak mau (...)

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya. Jadi, pada pasalnya dan pada penjelasannya, ya? Baik.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Baik. Betul, Yang Mulia.

Baik. Yang berikut, di dalam bagian Kedudukan Pemohon, butir 7. Menyatakan bahwa terkait dengan Pemohon Prinsipal, dalam hal ini Saudara Heru, maka kami tambahkan. Bahwa selaku peneliti yang bekerja di Dewan Riset Daerah DKI Jakarta atau / ... maaf, (DRD DKI Jakarta), Pemohon merasakan kerugian secara langsung dengan adanya pemberlakuan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 berikut penjelasannya, akibat terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang secara organisatoris menghilangkan semua kelembagaan iptek untuk dilebur menjadi satu atap atau dalam suatu wadah tunggal berupa organisasi hierarkis BRIN yang mengontrol secara birokratis hingga ke tingkat daerah melalui Badan Riset dan Inovasi Dearah (BRIDA).

Butir kedelapan. Bahwa dengan demikian, Pemohon yang statusnya kepegawaiannya bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) terancam untuk tidak dapat lagi bekerja di BRIDA sebagai pengganti Dewan Riset Daerah (DRD) mengingat adanya lembaga baru, yaitu BRIN yang membawahi BRIDA.

Pak Wasis, nanti enggak usah dibaca, "Kurang buka, kurung tutup," ya, *atau*, begitu saja.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Oh, ya, baik.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Atau DRD, begitu saja, ya!

40. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Baik, baik. Terima kasih.

Poin sembilan, Yang Mulia. Demikian juga Pemohon mengkhawatirkan profesi dunia penelitian yang menjadi tidak jelas arah, tujuan, dan program penelitian, serta rekayasa teknologi ke depan terbelenggu bikrokasi organisasi hierarkis yang super body.

Butir 10. Bahwa selaku warga negara yang memiliki pekerjaan sebagai peneliti, Pemohon merasa bahwa kerugian hak konstitusionalnya yang dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga Pasal 24C ayat (1) telah dicerai oleh berlakunya kata *terintegrasi* serta frasa *antara lain* yang berwujud pembubaran DRD, demikian juga dengan adanya pembubaran lembaga- lembaga iptek lainnya. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan.

Kita langsung ke Pokok-Pokok Permohonan. Baik, di sini poin 18 atau butir 18, ada tambahan. Bahwa dalam bukunya Klaus Schwab (...)

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Poin 18, halaman?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Halaman 23, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

23, ya.

Bahwa dalam bukunya Klaus Schwab (Schwab 2019, halaman 87), yang menyatakan, "Pada akhirnya kemampuan pemerintah beradaptasi akan menentukan kelangsungan hidup mereka, jika pemerintah siap menyampu dunia yang terus-menerus berubah secara eksponensial, dan jika pemerintah mampu mengatur struktur mereka mengikuti standar tranparansi dan efisiensi yang dapat menjaga mereka tetap kompetitif, mereka akan bertahan. Namun, dalam melakukannya mereka akan sepenuhnya berubah menjadi sesekuasaan yang jauh lebih ramping dan efisien." Hal yang dapat disimpulkan adalah sebuah organisasi di era industri 4.0 sangat mengandalkan model yang lincah, adaptif, transparan, serta tidak terlalu birokratis.

Dengan demikian, apabila terdapat sebuah pengaturan yang justru membentuk organisasi pemerintahan yang bersifat hierarkis dan di sini ada kata *demokrasi* yang disampaikan ke Majelis yang tepat ini bunyi renvoi, birokratis. Saya ulangi, yang bersifat hierarkis dan birokratis akan menjadi sebuah antitesis yang sangat berisiko, berbahaya, dan bersifat spekulatif terhadap kemajuan iptek sebuah negara. Selanjutnya, dianggap sudah dibacakan.

Di butir 19 di bawah penjelasan pasal-pasal, ditambahkan. Hal tersebut telah justru menciptakan sebuah organisasi pemerintahan yang bersifat hierarkis ... hierarkis dan birokratis, serta menjadi satu- satunya wadah kelembagaan iptek yang mempunyai fungsi dari hulu hingga ke hilir, yaitu merencakan, mengelola administrasi SDM iptek, menjalankan program atau kegiatan iptek, anggaran, serta pengawasan.

Butir 20. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tersebut telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN yang justru menambah pembengkakan organisasi birokratis secara hierarkis dengan meleburkan juga lembaga-lembaga litbang kementerian, demikian juga lembaga-lembaga riset di luar pemerintah, yaitu lembaga-lembaga penelitian dan pengkajian di bidang legislatif dan tertulis kemarin itu eksekutif, mohon direnvoi, Yang Mulia, menjadi yudikatif. Saya bacakan ulang, pengkajian di bidang legislatif dan yudikatif.

Butir 21. Dengan demikian telah terbukti bahwa Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 yang saat ini telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 menyebutkan dalam konsiderannya ... konsideran mengingatnya bersumber kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, khususnya Pasal 48 ayat (1) dan kata *antara lain* dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Hal mana justru bertentangan dengan bunyi, yaitu Pasal 13, Pasal 14, Pasal 42, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, selanjut ... Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 71, dan Pasal 79.

Butir ke 22. Terlihat bahwa secara penafsiran sistematikal maupun gramatikal, terdapat ketidakharmonisan pasal demi pasal tersebut dengan ketentuan Pasal 48, berikut penjelasannya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Butir 23. Kami sedikit menambahkan kalimat. Bahwa sebagai perbandingan, dapat Pemohon gambarkan kebijakan dasar mengenai pengembangan lembaga riset di beberapa negara yang memiliki kemajuan iptek nasional yang luar biasa dalam membentuk lembaga iptek kelas dunia, antara lain, Republik Rakyat Tiongkok, selanjutnya dianggap sudah dibacakan sampai dengan halaman 29.

Butir 24. Bahwa demikian juga sejauh yang Pemohon pahami dari berbagai literatur serta informasi yang diperoleh tentang model-model kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh dunia, seperti contoh di atas, maupun di negara-negara yang sudah maju di bidang iptek, seperti Belanda, Jepang, Rusia, Amerika, dan lain sebagainya, tidak ada satupun model kelembagaan iptek yang bersifat tunggal atau satu-satunya dengan fungsi baik sebagai perencana, pelaksana, pengelola anggaran sekaligus pengawasan iptek seperti seperti BRIN saat ini.

Butir 25. Bahwa ada satu model yang justru memiliki kemiripan dan kesamaan maksud dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, khususnya makna 'terintegrasi' yang bersifat koordinasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Nah, di sini ada frasa sebelumnya, yaitu negara Turki, sebagaimana diuraikan berikut ini. Dewan tertinggi untuk sains dan teknologi atau The Supreme Council for Science Technology (SCST) adalah badan pembuat kebijakan iptek dan inovasi peringkat tertinggi di Turki yang diketuai oleh perdana menteri dengan kekuatan pengambilan keputusan untuk kebijakan iptek dan ilmu inovasi ... ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi, kami singkat STI nasional. SCST didirikan dan diberi peran untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengoordinasikan kebijakan di bidang iptek sesuai dengan tujuan nasional untuk pembangunan dan keamanan ekonomi dan sosial, bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri.

SCST memiliki fungsi penting seperti membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan iptek jangka panjang. Didirikan pada tahun 1983, SCST merealisasikan rapat operasional pertamanya pada tahun 1989, sehingga membuka era baru bagi sistem kebijakan STI dan mulai bersidang dengan intensitas yang semakin meningkat menjelang dan setelah pergantian milenium baru.

Sejak pertengahan tahun 90-an, SCST juga telah terlibat dalam pergeseran antara kebijakan iptek yang berorientasi pada inovasi, dimulai dengan pertemuan ke-10 pada tahun 2005. Momentum ini

berubah menjadi dinamika pertemuan dua kali setahun, pertemuan kedua tersebut direalisasikan pada bulan Desember 2010.

SCST diketuai oleh perdana menteri dan terdiri dari anggota dewan tetap menteri negara, pertahanan nasional, keuangan, pendidikan nasional, kesehatan, pertanian, dan urusan pedesaan, industry, dan perdagangan, energy, dan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan hutan, ketua dewan pendidikan tinggi, wakil sekretaris organisasi perencana negara, wakil menteri keuangan, dan perdagangan luar negeri, Ketua Otoritas Energi Atom Turki, Presiden Tubitak, dan wakil presiden, Direktur Jenderal Radio dan Televisi Turki, Ketua Persatuan Kamar dan Pertukaran Komoditas Turki, dan seorang anggota yang akan ditunjuk oleh universitas yang akan ditunjuk oleh dewan pendidikan tinggi dengan pemangku kepentingan terkait lainnya yang diundang ke pertemuan dengan kapasitas penasehat. Secara total, lebih dari 100 aktor yang berbeda dari badan pemerintah, pendidikan tinggi, dan sektor bisnis diwakili dalam pertemuan SCST.

Oleh karena itu, SCST adalah puncak dari pemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah dari seluruh Turki di bidang science, technology, and inovation. Dimasukkannya basis pemangku yang begitu luas dalam SCST tidak hanya berfungsi sebagai media yang efektif untuk konsultasi dan dialog yang sistematis, tetapi juga menopang interaksi yang kuat di antara para pemangku kepentingan yang memungkinkan proses pembuatan kebijakan yang lebih partisipatif. Selain itu, SCST berkontribusi untuk menyebarkan perkembangan kebijakan ... mohon maaf, ini maksudnya Science, Technologi, Inovation (STI) terkini sambil meningkatkan komitmen untuk implementasikan kebijakan.

Adapun fungsi SCST berdasarkan Undang-Undang Iptek dan Inovasi (STI) Pasal 77 ... ini kami mohon maaf, ini dihilangkan. Diganti, adapun fungsi SCST menurut Statutory Decree Nomor 77 bertanggal 4 Oktober 1983, Dewan Tertinggi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi SCST didirikan untuk memenuhi fungsi yang ditentukan sebagai:

- a. Membantu pemerintah dalam penentuan kebijakan iptek jangka panjang.
- b. Untuk mengidentifikasi target riset and development yang terkait dengan bidang sains dan teknologi.
- c. Untuk mengidentifikasi bidang-bidang prioritas dalam research and development dan menyiapkan rencana dan program terkait.
- d. Sesuai dengan rencana dan program ini untuk menetapkan tugas kepada organ publik, serta untuk bekerjasama dengan sektor perusahaan bisnis yang diperlukan untuk mengidentifikasi peraturan dan skema promosi yang terkait dengan sektor perusahaan.
- e. Menyiapkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan efektivitas sistem iptek.

- f. Mengidentifikasi sarana pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia ... sumber daya manusia litbang secara efektif, dan memastikan pelaksanaan.
- q. Menetapkan prosedur pendirian pusat research dan development (...)

Dianggap dibacakan saja itu.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya. Dianggap telah dibacakan.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cuma ini kok tabelnya kok enggak bisa dibaca, ya. Tabelnya burem banget ini, enggak bisa dibacakan ini.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Yang Mulia, ya, nanti kami sampaikan copy-nya ... apa namanya (...)

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ya, nanti dikirimkan ke Kapaniteraan saja, ya!

50. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya, baik.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang ini saja, yang pokok-pokoknya saja. Kalau itu sudah bisa kita pahami, ya. Apa lagi selain itu?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Oke, baik. Nah, nomor 28 (...)

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini kan cerita di Turki nih. Selain itu saja, ya.

Ya. Nomor 28-nya ini kami mengkaitkan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan pengalaman negara Turki dengan lembaga SCST ... SCST-nya di atas, dimana ada terdapat kementerian tertentu yang berfungsi mengkoordinasikan, monitoring, dan penganggaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang STI diganti dengan statetury decree Nomor 77 yang berbunyi, "One of the statement minister responsible for the coordination of science technology and (...)

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Bagan nomor 1. Dapat menjadi pembelajaran dalam menterjemahkan kebijakan yang terkait dengan pola relasi antara pemerintah pusat Pasal 14 ayat (2) undang-undang tahun 2019 dengan lembaga-lembaga pelaksana iptek Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Oleh karena itu, menurut pandangan Pemohon dengan mendasarkan pengalaman negara tersebut (...)

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, saya kira ini sudah paham ini, Pak ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Oh, sudah. Baik.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung ke Petitum saja.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Dibaca?

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dibaca lengkap.

Baik.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Petitimnya dibaca lengkap saja.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya, baik, Yang Mulia.

Petitumnya. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membuat putusan sebagai berikut ... memberi putusan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan kata *terintegrasi* Pasal 48 ayat (1) dan frasa *antara lain* dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu, selanjutnya dianggap dibacakan. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah badan yang hanya melakukan fungsi koordinasi, menyusun, merencanakan, membuat program, anggaran, dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan'.
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan frasa *antara lain* dalam Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Sebagaimana diubah dengan Pasal 121 dan Penjelasan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, jadi ini dalam (...)

Hasil dari perbaikan.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dalam Petitumnya ini menyatakan kata *terintegrasi* dalam Pasal 48 ayat (1) dan kata *antara lain* dalam penjelasan, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi minta ditafsirkan seperti ini, yang dimintakan. Satu dalam pasal batang tubuhnya, satu dalam penjelasan, begitu, ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Betul, Yang Mulia.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Baik kalau begitu, ini bukti yang disampaikan ... ya, sebentar. Ini bukti-bukti memang enggak dilampirkan di ini, ya, di dalam masing-masing halaman, ya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Tidak, Yang Mulia.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kurung bukti gitu enggak ada, ya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Oh, belum, Yang Mulia.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang dulu ada, yang sekarang enggak ada, ya. Baik, silakan dari Yang Mulia ada masukan?

76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih, Kuasa ... Ibu Ketua. Saya mau tanya itu ... apa namanya ... ini kan ... apa namanya ... Heru Susetyo, ya. Kan tinggal Pemohon Prinsipalnya jadi satu. Betul, ya? Halo?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Betul, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pemohon Prinsipalnya kan jadi satu sekarang?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Betul, Yang Mulia. Tinggal satu.

80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, saya mau tanya, itu misalnya ya karena ini untuk ... apa ya ... soal nanti Legal Standing.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya.

82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu misalnya member of Jakarta Provincial Board of Research itu ada buktinya, enggak?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ada, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di bukti berapa itu?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Nanti kami sampaikan.

86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berarti kan, belum disampaikan.

87. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Waktu yang pertama (...)

88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kapan mau disampaikan?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Sebelum ini, kami sudah menyerahkan bahwa beliau ada di dalam board ... dewan (...)

90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Belum ada buktinya itu, Pak. Yang ada itu punya Pak Eko, nanti kami pula yang disalahkan.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya, ya, baik.

92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, ini kan karena yang dibuktikan ini Prinsipal betul peneliti atau tidak, makanya saya cari, ya. Misalnya, Member of Jakarta Provincial Board of Research itu kan hanya dituliskan saja. Bagaimana kami membuktikannya? Itu, itu satu, ya.

Yang kedua, kan ini ada banyak aktivitas yang ... apa namanya ... kalau dilihat di CV ini keterlibatannya dalam penelitian, tapi bagaimana kami tahu benar atau tidak? Nah, begitu. Itu kan harus di ... di apa (...)

93. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya, kami susulkan bukti-buktinya (...)

94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar dulu! Supaya kami ... apa namanya ... bisa yakin bahwa Pemohon atau Prinsipal ini peneliti. Nah, kalau itu tidak dibuktikan, gimana caranya kami membenarkan yang bersangkutan sebagai peneliti? Kan sudah diingatkan sebelumnya (...)

95. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Baik, ya.

96. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Supaya tolong diberikan bukti-bukti yang menunjukkan karena ini tinggal satu bahwa dia peneliti, sudah disampaikan.

Yang kedua, kan kami kemarin minta tambah, tambah dong yang peneliti, tidak ada penambahan, okelah itu kan haknya Saudara (...)

97. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya.

98. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi yang Prinsipal yang ada ini, bagaimana kami membuktikannya? Ini yang jadi masalah ini. Biasanya, kan kalau di kampus, seseorang peneliti itu pasti ada SK-nya, SK dekanlah, SK ketua jurusanlah, atau segala macamnya. Kalau dia dapat penelitian, itu ada bukti SK-nya, dan segala macamnya, dan itu yang tidak bisa kami lacak, Pak Wasis.

99. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya, baik, baik. Baik, Yang Mulia, boleh saya (...)

100. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan ... begini bukan soal boleh, itu ada atau tidaknya itu, kalau ada sudah diserahkan atau belum?

101. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ada, ada, Yang Mulia, memang kalau untuk bukti-bukti penelitian, kita akan serahkan besok, boleh izin besok disampaikan.

102. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Heru ini ... Pak Wasis ini kayak enggak pernah beracara saja di sini. Kan batas akhir untuk perbaikan hari ini kan sudah harus diserahkan sebelumnya.

103. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya, ya.

104. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, kan?

105. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya, baik.

106. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kan sudah kita kasih waktu 14 hari, Pak, menyerahkan semua itu.

107. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Saya boleh ... saya boleh ... ya, ya.

108. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Gimana itu kami mau ... apa ... besok itu enggak ada lagi waktu perbaikan segala macamnya, kecuali nanti (...)

109. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOSEIN

Bukti, kan itu.

110. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kecuali nanti Permohonan ini diteruskan ke Pleno. Nah, kalau tidak diteruskan ke Pleno, kan sudah tidak ada lagi waktu menyerahkan-menyerahkan segala macam itu, Pak Heru, ya ... Pak Wasis. Nah, itu yang kemarin saya yang mengingatkan dan saya mau nanya lagi sekarang, begitu.

Terima kasih, Bu Ketua.

Baik, terima kasih. Ada tambahan, Yang Mulia? Cukup.

Jadi, begini ini, dari Prinsipal bergabung, ya? Jadi, sekali lagi, memang ada bukti yang masuk ke Kepaniteraan, tapi ini buktinya untuk bukti Pemohon yang sudah mengundurkan diri, ya, dia menyebutkan di sini ada SK pengangkatannya sampai jenjang jabatannya, itu peneliti ahli madya, itu ada lengkap semua, begitu. Ini memang yang sudah diingatkan kemarin itu, Pak Wasis, ya.

112. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya, ya, Yang Mulia.

113. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah diingatkan bahwa tolong diberikan bukti SK pengangkatan sebagai penelitinya dan bukti-bukti dia melakukan kegiatan penelitian seperti itu. Ini kan kebetulan yang bersangkutan di BRIDA, ya, di BRIDA?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya.

115. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi ini karena tidak ... karena ini waktunya memang sudah selesai sebetulnya untuk terkait dengan perbaikan Permohonan, ya. Sudah diberi waktu yang cukup pada waktu persidangan yang lalu, ya.

Baik, oleh karena itu, saya akan mengesahkan bukti yang sudah disampaikan saja oleh Pemohon, yaitu Bukti P-1 sampai dengan P-8 yang sudah diverifikasi betul, ya? P-1 sampai P-8, betul, ya?

116. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Baik. Izin.

117. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Gimana?

118. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Kami tidak dapat ... misalnya hari ini menambahkan bukti-bukti setelah persidangan ini, tidak bisa lagi, ya?

Ini kan, begini, Pak, ini kan forumnya adalah masih berkaitan dengan Sidang Pendahuluan. Ini agendanya adalah Perbaikan Permohonan yang sudah diberikan waktu 14 hari, ya. Apakah ini perkaranya nanti apa akan berlanjut atau tidak, kan kami bertiga tidak akan bisa memutus sendiri. Ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Soal nanti, misalnya berlanjut, itu bisa bukti-bukti dilanjutkan, tapi kalau tidak berlanjut, ya, bukti-bukti yang kami periksa inilah yang kami akan kemudian selesaikan di Rapat Permusyawaratan Hakim, begitu, ya. Oleh karena itu, pertanyaan saya ini Buktinya P-1 sampai dengan P-8 yang sudah diserahkan, betul?

120. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Ya, betul, Yang Mulia.

121. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah diverifikasi, ya, saya sahkan terlebih dahulu.

KETUK PALU 1X

Ya, baik, masih ada lagi yang mau disampaikan oleh Kuasa Pemohon?

122. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Dari saya cukup, Yang Mulia.

123. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup, ya.

124. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOSEIN

Yang Mulia? Yang Mulia?

125. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan, Pak.

126. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOSEIN

Saya Pak Zainal.

Ya, silakan. Ada yang ingin disampaikan?

128. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOSEIN

Ada Prinsipal yang hadir itu Mas Heru bisa menjelaskan barangkali kalau diizinkan, Yang Mulia.

129. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Apa yang mau dijelaskan lagi? Tadi kan sudah dijelaskan perbaikan-perbaikan Permohonannya, ya. Saya kira sudah cukup itu, ya?

130. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOSEIN

Oh, ya, sudah.

131. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sudah cukup karena (...)

132. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOSEIN

Terima kasih, Yang Mulia.

133. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sampaikan waktunya, ya, dan Prinsipal juga sudah mengikuti dari awal, ya. Jadi begini kepada Prinsipal dan Kuasa Pemohon terkait dengan Permohonan ini, kami bertiga sebagaimana tadi saya sampaikan tidak akan memutus sendiri, tetapi akan kami sampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi yang akan memutus berkenaan dengan Permohonan ini adalah 9 Hakim nantinya, bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini silakan karena sudah biasa beracara juga di Mahkamah. Silakan ditunggu saja nanti kabar dari Kepaniteraan, ya. Silakan ditunggu kabarnya. Oleh karena itu, kalau tidak ada lagi masukan dari ... atau pandangan, atau pendapat lain yang akan disampaikan terkait dengan perbaikan ini. Masih ada lagi?

134. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO

Cukup, Yang Mulia.

Cukup, ya. Kalau sudah cukup, saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.38 WIB

Jakarta, 4 Oktober 2021 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16).